

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pesawaran
Jl. Raya Jurusan Kedondong Desa Way Layap, Kec. Gedong Tataan

KERANGKA ACUAN KERJA



KEGIATAN :
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN
SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA
DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA

PEKERJAAN :
REHABILITASI D.I WAY SEMAH II

LOKASI :
KABUPATEN PESAWARAN

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA

1. LATAR BELAKANG

Keindahan alam di Kabupaten Pesawaran merupakan sumber daya alam yang dapat dikelola serta dimanfaatkan bagi kehidupan masyarakat, namun banyak permasalahan yang terjadi akibat aktifitas sosial masyarakat dan perubahan iklim dan cuaca, serta minimnya pemeliharaan dan pemberdayaan fungsi dan manfaat dari sumber daya alam tersebut. Keadaan yang sedemikian rupa merupakan tantangan untuk perbaikan alam yang berkesinambungan. Pembangunannya juga harus disesuaikan dengan konsep alami, begitu juga dengan pemeliharaan selanjutnya.

Untuk mengatasi kerusakan jaringan irigasi di wilayah kabupaten Pesawaran, maka Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Kabupaten Pesawaran melakukan pekerjaan ***Rehabilitasi D.I Way Semah II*** dan untuk memperoleh data yang akurat serta estimasi biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan dan memaksimalkan atau mengembalikan fungsi dari suatu jaringan irigasi secara maksimal.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan kegiatan ini adalah:

1. Terlaksananya normalisasi prasarana irigasi yang sesuai dengan perencanaan.
2. Tercapainya target mutu normalisasi prasarana irigasi.
3. Tercapainya pemanfaatan sumber daya yang optimal dalam pembangunan.
4. Terciptanya kesinambungan antara perencanaan dengan pelaksanaan rehabilitasi prasarana irigasi.

Terkendalnya pembangunan prasarana irigasi melalui kontrol kualitas pekerjaan konstruksi dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan.

3. LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pekerjaan ***Rehabilitasi D.I Way Semah II*** Kabupaten Pesawaran pada prinsipnya dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah.

○ **Ruang Lingkup Materi**

Metode pelaksanaan dalam pekerjaan ini adalah :

- Koordinasi
Konsultan dapat berkoordinasi dengan baik terhadap pihak/ instansi terkait dalam rangka mempermudah pendataan sehingga dapat efisien dan efektif.
- Desk Study
- Survey dan Pendataan
- Perancangan

○ **Ruang Lingkup Wilayah**

Ruang lingkup wilayah yaitu Kabupaten Pesawaran

4. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu selama 120 hari kalender, terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja.

5. ALOKASI BIAYA & SUMBER PENDANAAN

Alokasi biaya pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi D.I Way Semah II Kabupaten Pesawaran sebesar Rp. 2.295.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024.

6. PENYEDIA JASA YANG DIBUTUHKAN

Penyedia jasa yang dibutuhkan adalah penyedia jasa yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil (Kecil/Menengah/Besar), serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pelaksana Konstruksi Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya (SI001) atau Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase (BS004) Sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layan SBU yang dibutuhkan.

7. KEBUTUHAN TENAGA AHLI

Adapun kebutuhan tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan ini terdiri atas:

1. Pelaksana Lapangan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Pelaksana Bendungan Madya (Jenjang 5) / Pelaksana Bendungan Utama (Jenjang 6), Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya (Jenjang 5) / Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi (Jenjang 4);
2. Petugas Keselamatan Konstruksi memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Ahli Muda K3 Konstruksi (Level 7) / Ahli Muda Keselamatan Konstruksi (Level 7) / Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Level 4).

8. METODOLOGI

Secara umum, metode dalam rencana kerja yang akan dilaksanakan untuk pekerjaan Rehabilitasi D.I Way Semah II meliputi beberapa tahap kegiatan:

- Pekerjaan Persiapan;
- Pekerjaan Saluran
- Pekerjaan Bangunan
- Pekerjaan Sarana Prasarana Bendung

9. TANGGUNG JAWAB PEKERJAAN

Secara umum tanggung jawab kontraktor adalah minimal sebagai berikut:

- a. Kontraktor bertanggungjawab secara profesional atas kegiatan fisik yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode etik dan tata laku profesi yang berlaku;
- b. Penanggung jawab profesional kontraktor adalah yang bertanggung jawab tidak hanya pada kontraktor sebagai suatu perusahaan, tetapi juga sebagai tenaga ahli profesional kontraktor yang terlibat langsung dalam proses pekerjaan tersebut;
- c. Menyusun konsep pekerjaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan serta berkoordinasi dengan stakeholder terkait;
- d. Menyusun dan menyampaikan dokumen pekerjaan teknis kepada Pejabat Pembuat Komitmen serta menindaklanjuti umpan balik yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- e. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen di dalam melaksanakan survey upah dan bahan material untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

10. PENUTUP

- a. Setelah KAK ini diterima, maka Kontraktor hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari masukan lain yang diperlukan;
- b. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, agar kontraktor segera menyusun program kerja untuk dibahas bersama dengan penyelenggara Kegiatan;
- c. KAK ini disusun sebagai acuan bagi Pelaksanaan Pekerjaan. Hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut akan dimuat dalam Dokumen Kontrak Pekerjaan.

Gedong Tataan, Maret 2024

Pejabat Pembuat Komitmen

Zainal Fikri, S.T., M.M.

NIP. 19710216 200312 1 003